



P U T U S A N

Nomor 235 /Pid. B/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hakiki Bin Mad Amse;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 14 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lenteyan Desa Sokobanah Tengah Kec
Sokobanah Kab Pamekasan ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan. ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;



Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HAKIKI BIN MAD AMSE** bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penggelapan** “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAKIKI BIN MAD AMSE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dipotong selama terdakwa ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih tahun 2021 Nopol M-2120-B Noka MH1JF12CK831125 Nosin JF51E2827256 An. STNK MUSTOFA milik MOHAMMAD MONIR, **Dikembalikan kepada pemiliknya.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HAKIKI BIN MAD AMSE** pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Pinggir Jalan raya Blaban Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melwan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban MOHAMMAD MONIR datang ke rumah terdakwa karena mobil rental yang disewa terdakwa belum dikembalikan, kemudian saksi korban membawa terdakwa ke tempat mobil rental tersebut karena terdakwa belum membayar rental mobil yang sebelumnya disewa, kemudian setelah sampai di jalan raya Blaban Dusun. Lonpao daya Desa. Blaban Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa terdakwa akan menyewa rental mobil kembali, namun uangnya tertinggal di rumahnya dengan alasan akan mengambil uang di ATM Sokobanah terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2012 Nopol M-2120-B milik saksi korban, setelah saksi korban tunggu kurang lebih sekitar 2 (dua) jam terdakwa tidak datang selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau ATMnya bermasalah dan ia akan menagih hutang ke Pasar Tlengir Kec. Ketapang Kab. Sampang, karena itu kemudian saksi korban pulang ke rumahnya, kemudian saksi korban mencoba menghubungi lagi tetapi tidak bisa akhirnya saksi korban mencari informasi kepada teman dekat terdakwa yaitu saksi ROFIK tetapi ROFIK mengatakan tidak tahu dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor beat tersebut oleh terdakwa digadaikan atas petunjuk saksi ROFIK digadaikan kepada orang yang bernama ABDUL (DPO) di Desa. Bire Timur Kec. Sokobanah Kabupaten Sampang yang saat itu terdakwa oleh saksi ROFIK disuruh antarkan teman saksi ROFIK yang bernama SAHRONI (RONI), laku digadaikan seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa dibayarkan hutang ke Pamannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi ROFIK AS'AD ISKANDAR Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi SAHRONI Al. RONI sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HAKIKI BIN MAD AMSE** pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Pinggir Jalan raya Blaban Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban MOHAMMAD MONIR datang ke rumah terdakwa karena mobil rental yang disewa terdakwa belum dikembalikan, kemudian saksi korban membawa terdakwa ke tempat mobil rental tersebut karena terdakwa belum membayar rental mobil yang sebelumnya disewa, kemudian setelah sampai di jalan raya Blaban Dusun. Lonpao daya Desa. Blaban Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa terdakwa akan menyewa rental mobil kembali, namun uangnya tertinggal di rumahnya dengan alasan akan mengambil uang di ATM Sokobanah terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2012 Nopol M-2120-B milik saksi korban, setelah saksi korban tunggu kurang lebih sekitar 2 (dua) jam terdakwa tidak datang selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau ATMnya bermasalah dan ia akan menagih hutang ke Pasar Tlengir Kec. Ketapang Kab. Sampang, karena itu kemudian saksi korban pulang ke rumahnya, kemudian saksi korban mencoba menghubungi lagi tetapi tidak bisa akhirnya saksi korban mencari informasi kepada teman dekat terdakwa yaitu saksi ROFIK tetapi ROFIK mengatakan tidak tahu dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor beat tersebut oleh terdakwa digadaikan atas petunjuk saksi ROFIK digadaikan kepada orang yang bernama ABDUL (DPO) di Desa. Bire Timur Kec. Sokobanah Kabupaten Sampang yang saat itu terdakwa oleh saksi ROFIK disuruh antarkan teman saksi ROFIK yang bernama SAHRONI (RONI), laku digadaikan seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa dibayarkan hutang ke Pamannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi ROFIK AS'AD ISKANDAR Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi SAHRONI Al. RONI sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MOHAMMAD MONIR**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang digelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2012, Nopol M 2120 B, Noka : MH1JF5125CK831125, Nosin : JF51E2827256, An. STNK MUSTOFA.
- Bahwa yang telah menjadi korban penipuan dan Penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2012, Nopol M 2120 B, Noka : MH1JF5125CK831125, Nosin : JF51E2827256, An. STNK MUSTOFA tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang telah melakukan Penipuan dan Penggelapan terhadap saksi adalah terdakwa HAKIKI yang beralamat di Desa. Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang.
- Bahwa benar kejadian penipuan dan penggelapan tersebut. Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 13.00 Wib, di pinggir Jl. Raya Blaban Dsn. Lonpao Daya Ds. Blaban Kec. Baturmarmar Kab. Pamekasan.
- Bahwa cara terdakwa HAKIKI melakukan Penipuan dan Penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2012, Nopol M 2120 B, Noka : MH1JF5125CK831125, Nosin : JF51E2827256, An. STNK MUSTOFA milik saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, saksi menjemput terdakwa HAKIKI kerumahnya karena permasalahan mobil rental yang di sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa HAKIKI yang belum di kembalikan, kemudian terdakwa HAKIKI tersebut saksi bawa ke tempat mobil rental mobil tersebut karena terdakwa HAKIKI belum membayar rental mobil, lalu setelah sampai di Jl. Raya Blaban Dsn. Lanpao Daya Ds. Blaban Kec. Batumarmar kab. Pamekasan terdakwa HAKIKI mengatakan akan menyewa rental mobil kembali namun uangnya tertinggal di rumahnya, kemudian karena saksi bersama dengan anak saksi tersebut, terdakwa HAKIKI meminjam sepeda motor milik saksi dengan beralasan akan ke ATM di Sokobanah untuk mengambil uang dan saksi menunggu di pinggir Jl. Raya Blaban;

- Bahwa setelah saksi tunggu sekitar 2 (dua) jam lebih saksi mencoba menghubungi terdakwa HAKIKI namun saksi HAKIKI mengatakan ATMnya bermasalah dan akan menagih hutang ke Pasar Tlengir Kec. Ketapang Kab. Sampang selanjutnya saksi pulang kerumah.
- Bahwa setelah terdakwa HAKIKI mengatakan mau ke Pasar Tlengir Kec. Ketapang tersebut saksi mencoba menghubunginya namun tidak bisa dan saksi mencoba mencari informasi kepada teman dekatnya terdakwa HAKIKI yaitu saksi ROFEK namun terdakwa mengatakan juga tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berada dimanakah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2012, Nopol M 2120 B, Noka : MH1JF5125CK831125, Nosin : JF51E2827256, An. STNK MUSTOFA milik saksi yang di bawa oleh saksi HAKIKI yang belum di kembalikan sampai saat ini tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa HAKIKI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2012, Nopol M 2120 B, Noka : MH1JF5125CK831125, Nosin : JF51E2827256, An. STNK MUSTOFA milik saksi yang tidak di kembalikan sampai saat ini tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan terdakwa HAKIKI sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2012, Nopol M 2120 B, Noka : MH1JF5125CK831125, Nosin : JF51E2827256, An. STNK MUSTOFA milik saksi di bawa dan tidak di kembalikan sampai saat ini.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan adanya kejadian ini tersebut tafsir kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat penyidik memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih, Tahun 2012, Nopol M 2120 B, Noka : MH1JF5125CK831125, Nosin : JF51E2827256, An. STNK MUSTOFA tersebut saksi mengenalinya dengan sepeda motor tersebut yang telah dipinjam oleh terdakwa HAKIKI namun telah digadaikan tanpa sepengetahuan / ijin dari saksi

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

1. Saksi **ROFIK AS'AD ISKANDAR**, menerangkan sebagai :

- Bahwa Sepeda motor yang telah digadaikan oleh terdakwa HAKIKI tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat, wana putih tahun 2012.
- Bahwa saksi dengan terdakwa HAKIKI sudah kenal kurang lebih 6 (Enam) bulan yang lalu.
- Bahwa yang mengantarkan gadai sepeda motor tersebut saksi RONI karena RONI yang tau tempat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih Milik MOHAMMAD MUNIR digadaikan oleh terdakwa HAKIKI tersebut Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 13.00 Wib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa HAKIKI melakukan penipuan dan penggelapan atau pada saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih milik saksi MOHAMMAD MUNIR yang kemudian digadaikan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 10.30 Wib saksi MOH. MUNIR bersama dengan terdakwa HAKIKI berkunjung ke rumah kost di Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang kemudian sekira jam 13.00 Wib terdakwa HAKIKI datang sedirian ke kost meminta bantuan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi MOH. MUNIR yang dibawa saksi HAKIKI

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



tersebut, kemudian saksi memperkenalkan ke teman saksi yang bernama RONI jika ingin menggadaikan sepeda motor tersebut, lalu saksi mengatakan kepada saksi RONI "Antarkan dia (HAKIKI) ke rumah ABDUL untuk menggadaikan sepeda motornya" yang saat itu saksi RONI sudah berada di rumah kost saksi, kemudian terdakwa HAKIKI berangkat bersama dengan saksi RONI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa berada di rumah kost bersama istri terdakwa, Sekira pukul 14.00 Wib, waktu terdakwa lagi tengkar bersama istri di rumah kost, terdakwa HAKIKI datang dan meletakkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bawah pintu, lalu saksi ambil dan disimpan di atas lemari saksi, akan tetapi belum saksi gunakan waktu malam hari sekira jam 23.00 Wib terdakwa HAKIKI menanyakan uang tersebut untuk Deposit lalu saksi menyarankan untuk mengambilnya ke rumah kost dan saksi serahkan langsung dihadapan terdakwa HAKIKI waktu itu.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi MOH. MUNIR datang ke rumah kost bertanya kepada saksi ROFIK "Apakah HAKIKI kesini, karena HAKIKI membawa sepeda motor saya sampai sekarang belum kembali"? lalu terdakwa menjawab tidak tahu, kepada saksi MOH. MUNIR waktu itu.
- Bahwa sepeda motor milik saksi MOHAMMAD MONIR tersebut digadaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berada dimanakan sekarang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih.
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Deposit, DEPOSIT maksudnya untuk melakukan judi online yaitu uang tersebut di Deposit kan, kemudian bisa melakukan judi yang akan diinginkan.
- Bahwa benar waktu itu terdakwa memberikan bantuan /kesempatan kepada terdakwa HAKIKI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan memperkenalkan terdakwa HAKIKI dengan saksi RONI untuk rencana tersebut sukses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi RONI mendapatkan bagian dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi MOHAMMAD MONIR yang dilakukan oleh terdakwa HAKIKI tersebut.
- Bahwa benar terdakwa HAKIKI pada saat menggadaikan sepeda motor tidak meminta izin kepada saksi MOHAMMAD MONIR, karena waktu itu saksi MOHAMMAD MUNIR sempat mengunjungi Saksi kerumah kost di Desa Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang dan menanyakan terdakwa HAKIKI dan sepeda motornya yang dibawa namun saksi berbohong kepada saksi MOHAMMAD MONIR tidak tahu padahal saksi mengetahuinya bahwa terdakwa HAKIKI menggadaikan sepeda motornya.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih milik saksi MOHAMMAD MONIR tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa benar pada saat Penyidik memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terdakwa membenarkan adalah barang bukti yang digadaikan oleh terdakwa HAKIKI.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik saksi MOHAMMAD MONIR.
- Bahwa barang yang telah terdakwa pinjam dan kemudian terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih.
- Bahwa terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor tersebut sendirian dan pada waktu menggadaikan saksi bersama temannya saksi ROFIK.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui dengan temannya saksi ROFIK tersebut tetapi setelah di jalan saksi baru mengetahui kalau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya orang tersebut adalah RONI yang alamat saksi tidak mengetahui.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi MOHAMMAD MONIR yang beralamat Dusun. Karang Timur Desa. Tamberu Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan.
- Bahwa terdakwa pada waktu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi MOHAMMAD MONIR tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di pinggir jalan raya Blaban.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalanya saksi meminjam sepeda motor milik saksi MOHAMMAD MONIR dengan beralasan untuk mengambil uang di ATM Sokobanah lalu setelah saksi ke ATM Sokobanah ternyata tidak bisa saksi menuju ke Kosan saksi ROFIK yang beralamat di Desa. Tamberu Barat Kec. Sokobanah kab. Sampang untuk meminjam uang, kemudian setelah sampai di sana ternyata saksi ROFIK tidak memegang uang dan menyuruh saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan saksi berangkat ke Desa, Bire Kec. Ketapang bersama dengan teman terdakwa ROFIK yang bernama RONI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh saksi digadaikan ke Desa. Bire Kec. Ketapang Kab. Sampang dan saksi gadaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terdakwa tidak memberitahu atau tidak minta ijin kepada saksi MOHAMMAD MONIR selaku pemiliknya.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi menerima sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena dipotong oleh yang menerima gadai, kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa bayarkan hutang kepada paman saksi, dan saksi ROFIK menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan teman saksi ROFIK menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan sisa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa saksi ROFIK menyuruh terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut karena yang mempunyai hutang terhadap paman saksi adalah saksi ROFIK namun melalui terdakwa dan saksi ROFIK menyanggupi akan menebus sepeda motor tersebut keesokan harinya.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib saksi MOHAMMAD MUNIR kerumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah terdakwa gadaikan.
- Bahwa peran pada waktu menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu saksi ROFIK yang menyuruh terdakwa untuk menggadaikan dan terdakwa bersama teman saksi ROFIK pergi untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi MOHAMMAD MONIR.
- Bahwa benar terdakwa tidak memberitahukan kepada teman saksi ROFIK yaitu RONI tersebut bahwa sepeda motor itu adalah milik saksi MOHAMMAD MONIR dan terdakwa juga tidak memberitahu kepada RONI, karena dia hanya di minta tolong oleh saksi untuk mengantarkan ke tempat orang yang bisa menerima gaden sepeda motor dan setelah selesai terdakwa meminta RONI untuk mengantarkan terdakwa pulang.
- Bahwa benar pada saat RONI mengantarkan terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut RONI tidak meminta imbalan hanya saja terdakwa memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai bentuk terima kasih terdakwa karena telah mengantarkan terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor dan mengantarkan terdakwa pulang.
- Bahwa benar terdakwa masih ingat dan mengenali dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih tahun 2021 Nopol M-2120-B Noka MH1JF12CK831125 Nosin JF51E2827256 An. STNK MUSTOFA milik MOHAMMAD MONIR.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu pasal 378 KUHP ATAU kedua pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun secara Alternatif maka majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu yaitu pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang mampu berbuat dan mampu bertanggung jawab secara hukum dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum.

Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Hakiki Bin Mad Amse yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggung jawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di pinggir jalan raya Blaban, terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi MOHAMMAD MONIR dengan beralasan untuk mengambil uang di ATM Sokobanah lalu setelah saksi ke ATM Sokobanah ternyata tidak bisa saksi menuju ke Kosan saksi ROFIK yang beralamat di Desa. Tamberu Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang untuk meminjam uang, kemudian setelah sampai di sana ternyata saksi ROFIK tidak memegang uang dan menyuruh saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan saksi berangkat ke Desa, Bire Kec. Ketapang bersama dengan



teman terdakwa ROFIK yang bernama RONI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh saksi gadaikan ke desa. Bire Kec. Ketapang Kab. Sampang dan saksi gadaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut terdakwa tidak memberitahu atau tidak minta ijin kepada saksi MOHAMMAD MONIR selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa benar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saksi menerima sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena dipotong oleh yang menerima gadai, kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa bayarkan hutang kepada paman saksi, dan saksi ROFIK menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan teman saksi ROFIK menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari, oleh karena itu menurut Majelis Hakim **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi menurut hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlenih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka majelis tidak akan mempertimbangkan mengenai Penahanan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP dan pasal 197 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Hakiki Bin Mad Amse** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGHELAPAN** “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Hakiki Bin Mad Amse** oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih tahun 2021 Nopol M-2120-B Noka MH1JF12CK831125 Nosin JF51E2827256 An. STNK MUSTOFA milik MOHAMMAD MONIR, dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Rabu Tanggal 29 Desember 2021 kami Ari Siswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Saiful Brow, S.H. dan Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 11 Januari 2022 oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh Ainurrahmah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan serta dihadiri oleh Sulianingsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. SAIFUL BROW, SH.
2. ANASTASIA IRENE, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AINURRAHMAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)